



K144

**KONSULTASI
TRIPARTIT UNTUK
MENINGKATKAN
PELAKSANAAN
STANDAR-STANDAR
KETENAGAKERJAAN
INTERNASIONAL**



Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



K144

KONSULTASI TRIPARTIT UNTUK MENINGKATKAN PELAKSANAAN STANDAR-STANDAR KETENAGAKERJAAN INTERNASIONAL

Konferensi Umum Organisasi Ketenagakerjaan Internasional,

Setelah dikumpulkan di Jenewa oleh Badan Pengurus Kantor Ketenagakerjaan Internasional dan setelah bertemu dalam sidangnya yang ke enampuluh satu pada tanggal 2 Juni 1976, dan

Mengingat ketentuan-ketentuan Konvensi-konvensi dan rekomendasi-rekomendasi Ketenagakerjaan Internasional yang ada, terutama Konvensi Tahun 1948 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak untuk Berorganisasi, Konvensi Tahun 1949 mengenai Hak Berserikat dan Berunding Bersama, dan Rekomendasi Konsultasi Tahun 1960, yang menegaskan hak pengusaha dan pekerja untuk mendirikan organisasi-organisasi yang bebas dan mandiri serta mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan konsultasi yang efektif di tingkat nasional antara pejabat pemerintah dan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja, serta adanya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam banyak Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional yang mengharuskan konsultasi antara organisasi-organisasi pengusaha dan organisasi-organisasi pekerja mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan agar instrumen-instrumen ketenagakerjaan tersebut dapat terlaksana, dan

Setelah mempertimbangkan butir keempat agenda sidang yang berjudul "Pembentukan mekanisme tripartit untuk meningkatkan pelaksanaan standar-standar ketenagakerjaan internasional," dan

Setelah memutuskan untuk menerima dan menyetujui usulan-usulan tertentu mengenai konsultasi tripartit guna meningkatkan pelaksanaan standar-standar ketenagakerjaan internasional, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan tersebut harus berbentuk suatu Konvensi internasional,

Menerima dan menyetujui pada tanggal duapuluh satu bulan Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam, konvensi berikut, yang dapat disebut sebagai Konvensi Konsultasi Tripartit (Standar-standar Ketenagakerjaan Internasional) 1976:

Pasal 1

Dalam Konvensi ini istilah "organisasi-organisasi perwakilan" berarti organisasi-organisasi yang paling mewakili pengusaha dan pekerja (organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja yang paling representatif), yang menikmati hak kebebasan berserikat.

Pasal 2

1. Setiap Anggota Organisasi Ketenagakerjaan Internasional yang meratifikasi Konvensi ini berkewajiban menjalankan prosedur-prosedur untuk memastikan konsultasi-konsultasi yang efektif sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional yang dijabarkan dalam Pasal 5 ayat 1, di bawah, antara wakil-wakil pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
2. Sifat dan bentuk prosedur-prosedur yang digariskan dalam ayat 1 pasal ini wajib ditetapkan di negara masing-masing sesuai dengan praktek ketenagakerjaan nasional yang telah menjadi kebiasaan di negara tersebut, setelah dikonsultasikan dengan organisasi-organisasi



perwakilan yang ada dan apabila prosedur-prosedur yang digariskan tersebut belum disusun.

Pasal 3

1. Wakil-wakil pengusaha dan pekerja, demi prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam Konvensi ini, wajib dipilih secara bebas oleh organisasi-organisasi perwakilan yang ada.
2. Pengusaha dan pekerja harus terwakili secara berimbang dalam badan-badan tempat konsultasi dilakukan.

Pasal 4

1. Pihak berwenang bertanggung jawab memberikan dukungan administratif terhadap prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam Konvensi ini.
2. Untuk membiayai pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada mereka yang bertugas menjalankan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam Konvensi ini, dibuat pengaturan-pengaturan antara pemerintah dan organisasi-organisasi perwakilan yang ada.

Pasal 5

1. Maksud dari prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam Konvensi ini haruslah berupa konsultasi-konsultasi mengenai:
 - (a) tanggapan pemerintah terhadap angket mengenai butir-butir agenda Konferensi Ketenagakerjaan Internasional dan komentar pemerintah mengenai naskah yang diusulkan untuk dibahas oleh Konferensi;
 - (b) usulan-usulan yang akan diajukan kepada instansi pemerintah yang berwenang atau instansi-instansi pemerintah yang berwenang sehubungan dengan Konvensi-konvensi dan

- Rekomendasi-rekomendasi yang diajukan kepada pemerintah sesuai dengan pasal 19 Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional;
- (c) pemeriksaan kembali Konvensi-konvensi dan rekomendasi-rekomendasi yang belum diratifikasi dan belum dijalankan, setiap jangka waktu tertentu sebagaimana sewajarnya, guna mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengupayakan pelaksanaan dan ratifikasi Konvensi-konvensi dan rekomendasi-rekomendasi tersebut sebagaimana seharusnya;
 - (d) pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari laporan-laporan yang akan diberikan kepada Kantor Ketenagakerjaan Internasional menurut pasal 22 Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional;
 - (e) usulan-usulan untuk secara resmi membatalkan Konvensi-konvensi yang telah diratifikasi.
2. Guna memastikan bahwa hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mendapatkan pertimbangan yang memadai, konsultasi hendaknya dilakukan menurut jangka waktu yang ditetapkan oleh perjanjian, sekurang-kurangnya sekali setahun.

Pasal 6

Bilamana dianggap perlu, setelah berkonsultasi dengan organisasi-organisasi perwakilan yang ada, pihak berwenang wajib mengeluarkan laporan tahunan mengenai cara kerja prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam Konvensi ini.

Pasal 7

Ratifikasi resmi Konvensi ini wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Ketenagakerjaan Internasional untuk didaftar.



Pasal 8

1. Konvensi ini mengikat hanya bagi Anggota-anggota Organisasi Ketenagakerjaan Internasional yang ratifikasinya telah didaftar pada Direktur Jenderal.
2. Konvensi ini mulai berlaku dua belas bulan setelah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota Organisasi Ketenagakerjaan Internasional didaftar pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya, Konvensi ini akan berlaku bagi setiap Anggota dua belas bulan setelah tanggal ratifikasinya didaftar.

Pasal 9

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini, setelah terlampainya waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal Konvensi ini mulai berlaku, dapat membatalkannya dengan suatu undang-undang yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Ketenagakerjaan Internasional untuk didaftar. Pembatalan itu tidak akan berlaku hingga satu tahun setelah tanggal didaftarnya undang-undang yang membatalkan Konvensi ini kepada Direktur Jenderal.
2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan yang dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya masa sepuluh tahun sebagaimana tersebut dalam ayat tersebut di atas tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan dalam pasal ini, akan terikat untuk sepuluh tahun lagi, dan sesudah itu dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

Pasal 10

1. Direktur Jenderal Kantor Ketenagakerjaan Internasional wajib memberitahukan kepada segenap Anggota Organisasi Ketenagakerjaan

Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota Organisasi.

2. Pada saat pemberitahuan kepada Anggota Organisasi tentang pendaftaran ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal wajib meminta perhatian Anggota Organisasi mengenai tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

Pasal 11

Direktur Jenderal Kantor Ketenagakerjaan Internasional wajib menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ikhwal mengenai semua ratifikasi dan pembatalan yang didaftarkannya menurut ketentuan pasal-pasal tersebut di atas.

Pasal 12

Pada waktu yang dianggap perlu, Badan Pengurus Kantor Ketenagakerjaan Internasional wajib menyampaikan kepada Konferensi laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini dan wajib mempertimbangkan perlunya mengadakan dalam Konvensi, perubahan Konvensi ini seluruhnya atau sebagian.

Pasal 13

1. Jika Konferensi menyetujui Konvensi baru yang memperbaiki Konvensi ini secara keseluruhan atau sebagian, kecuali Konvensi baru menentukan lain, maka:
 - (a) ratifikasi oleh Anggota atas Konvensi baru yang memperbaiki, secara hukum berarti pembatalan atas Konvensi ini tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal (5) di atas, jika dan bilamana Konvensi baru yang memperbaiki itu mulai berlaku;



- (b) sejak tanggal Konvensi baru yang memperbaiki itu berlaku, Konvensi ini tidak dapat disahkan lagi oleh Anggota.
- 2. Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi aslinya bagi anggota yang telah meratifikasinya, tetapi belum meratifikasi Konvensi yang memperbaikinya.

Pasal 14

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis sama-sama resmi.